



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

Urgensitas Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Konflik Rempang Eco City

Abd. Wafi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

arwaahmedalsaadi@gmail.com

Mas'odi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwanyar Pamekasan

masodi@staiduba.ac.id

Abstract

Keywords:	This study examines how the implementation of the Principles of Good Governance (AAUPB) is crucial in addressing conflicts in Rempang Eco City. The conflict significantly impacts the central government's efforts to transform Pulau Rempang and its surroundings into a hub for trade, industry, and tourism, involving various stakeholders working on the environmental project. Consequently, to resolve the conflict on Pulau Rempang, it is crucial to incorporate the principles of good governance. The goal of applying these principles is to enhance transparency and accountability in governance. They will also aid in conflict resolution and encourage active participation of the community in project decision-making. This research also analyzes the case in Pulau Rempang to illustrate the challenges and prospects of implementing good governance principles in the context of environmental conflict. The research findings indicate that applying these principles can lead to more sustainable solutions beneficial to all parties involved in the Rempang Eco City conflict. Conversely, this study helps us understand the importance of implementing good governance principles in addressing similar environmental conflicts.
<i>Principles of Good Governance, Rempang Eco City Conflict.</i>	

Abstrak

Kata Kunci: *Studi ini meneliti bagaimana penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sangat penting untuk mengatasi konflik di Rempang Eco City. Konflik tersebut berdampak besar pada upaya pemerintah pusat untuk mengubah Pulau Rempang dan sekitarnya menjadi kawasan perdagangan, industri, dan pariwisata, karena melibatkan berbagai pihak yang bekerja pada proyek lingkungan. Akibatnya, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, sangat penting untuk menggabungkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Tujuan dari menerapkan prinsip-prinsip ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Mereka juga akan membantu menyelesaikan konflik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan proyek. Penelitian ini juga mengkaji kasus di Pulau Rempang untuk menunjukkan kesulitan dan prospek dalam menerapkan prinsip umum pemerintahan yang baik dalam konteks konflik lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik Eco City Rempang. Sebaliknya, penelitian ini membantu kita memahami betapa pentingnya menerapkan prinsip umum pemerintahan yang baik dalam menangani konflik lingkungan serupa.*

Received: 14-01-2024, Revised: 02-03-2023, Accepted: 03-03-2024

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v2i1.177>



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersih, dan memiliki otoritas yang kuat, sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya yang melibatkan lingkup yang sangat luas dan rumit, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan manusia

sendiri telah menjadi bagian integral sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masyarakat yang

pintar.¹ Ketika UU Administrasi Negara No. 30 Tahun 2014 diberlakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mencegah korupsi, konspirasi, dan nepotisme, dapat dipastikan bahwa konsep negara kesejahteraan turut diterapkan. Fokusnya adalah menjamin kesejahteraan seluruh penduduk, dengan prinsip legalitas sebagai landasan utama di mana seluruh kegiatan pemerintahan harus berpegang pada peraturan perundang-undangan. Seiring dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpotensi memengaruhi per-kembangan masyarakat, membawa berbagai fungsi yang mungkin dapat mengatasi tantangan yang muncul tanpa regulasi yang telah ada.²

Hasil yang wajar untuk setiap wilayah adalah penerapan asas-asas umum tata kelola yang baik. Ketika berbicara tentang tata kelola pemerintahan lokal, yang paling

penting adalah kemampuan mereka untuk mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di wilayah pemerintahannya. Dalam struktur pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, kewenangan pemerintahan daerah mengacu pada pola pembagian kekuasaan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) berisi ketentuan dan penjelasan tentang pemerintahan daerah. Ini mengakui hak semula dan keanekaragaman, sebagai poin penting dari pluralism historis Indonesia.³

Pentingnya menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik semakin menjadi sorotan dalam mengelola konflik lingkungan di berbagai kota di seluruh dunia. Salah satu contoh konkret dari kompleksitas tantangan ini adalah Kasus Konflik Rempang Eco City, yang mencerminkan interaksi yang rumit antara pembangunan

¹ Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat

Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan", 5.1 (2016), 184-94

³ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 94-95.

berkelanjutan, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Penerapan AAUPB memiliki dampak besar pada cara penanganan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi asas-asas ini dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan dan adil untuk Konflik Rempang Eco City.

Jimly menyatakan bahwa untuk memahami supremasi hukum, setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum positif. Ketentuan norma positif ini wajib terbentuk serta diterapkan sebelum/ pada saat pengerjaan /kebijakan administratif diimplementasikan. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau tindakan administratif harus berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan (regels).⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus studi dan mengembangkan saran praktis untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengelola Konflik Rempang Eco

City. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman berharga bagi pemangku kepentingan, peneliti, dan praktisi yang berusaha mengatasi tantangan konflik lingkungan yang semakin mendesak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, isu-isu berikut sedang ditangani dalam studi ini: *pertama*, apa yang dimaksud dengan AAUPB? *Kedua*, Seperti apa penerapan AAUPB pada konflik Rempang Eco City? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas-asas umum pemerintahan yang baik dan implementasi AAUPB sebagai jalan penyelesaian konflik Rempang Eco City.

Metode

Penelitian ini menggabungkan normatif yuridis sebagai metodologi kunci. Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis bahan mentah dan bahan sekunder. Khususnya, penelitian ini menggunakan analisis

⁴ Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik", E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164.

deskriptif tertentu sebagai metode penelitian. Dalam hal ini, para peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang ada, menghasilkan data yang akurat, sistematis, dan komprehensif, serta menguraikan kebutuhan akan pemerintahan yang lebih baik (AAUPB) dalam konteks konflik Rempang Eco City. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup literatur, karya ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek dan proses pengumpulan informasi. Penyelesaian masalah dan analisis data bergantung pada data yang terdistorsi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan fokus pada hasil.⁵

Pembahasan dan Diskusi

Setelah terjadinya perubahan rezim dari Orde Baru dan dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1945, dampaknya merata pada semua struktur negara, termasuk pemerintah pusat dan

daerah. Terjadi desentralisasi pemerintahan, memberikan otonomi yang luas pada daerah. Sejak saat transisi ini hingga sekarang, regulasi dan produk hukum daerah menjadi perhatian utama. Kabupaten dan kota diberi kewenangan besar untuk melaksanakan otonomi daerah, dan mereka bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu sumber daya agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan profesional, tanpa merugikan penduduk yang dilayaninya. Dalam negara hukum kontemporer, fungsi pemerintah berpusat pada pelayanan berorientasi pada masyarakat, seperti perizinan investasi. Guru besar hukum administrasi negara ini telah lama menyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) harus melaksanakan tugasnya secara efisien dan profesional. Perangkat merupakan produk hukum daerah yang sangat penting bagi kemajuan AAUPB. Menurut Utrecht,

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan*

Praktik Cet.3, (Depok:Raja Grafindo Persada), 2020, hal. 243.

meningkatnya upaya dan komitmen pemerintah modern terhadap tugas telah menghasilkan pemahaman umum tentang tata pemerintahan yang baik yang harus dipertimbangkan oleh aparatur administrasi nasional. Selain itu, mereka mendapat dorongan berdasarkan keuletan atau ketekunannya.⁶

AAUPB sangat penting di negara-negara modern dengan sistem hukum seperti Indonesia karena berfungsi sebagai referensi untuk membantu perangkat administrasi publik mencapai tujuan nasional. Pada awalnya, AAUPB adalah prinsip moral yang telah ditanamkan dalam masyarakat. Sekarang, pejabat pemerintah di tingkat negara bagian dan daerah harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Asas-asas AAUPB diperlukan agar aktivitas administrasi negara tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh SF. Marbun, dalam konteks

negara hukum, berbagai permasalahan administrasi publik dapat muncul, terutama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Untuk menghindari hal ini, penting bagi pejabat publik, yang diwakili oleh pejabat administrasi publik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan AAUPB saat melaksanakan tugas dan wewenang mereka. Ini dilakukan sesuai dengan asas-asas negara hukum, dengan menghindari pelanggaran terhadap peraturan hukum dan hak asasi manusia. AAUPB berfungsi sebagai landasan etika untuk hukum administrasi publik, bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan antara otoritas atau pejabat publik, dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan administratif.⁷

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) **Sejarah AAUPB**

Menurut buku yang ditulis oleh Ridwan H.R (2014: 229-230) dan

⁶ Eny Kusdarini, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah

Daerah", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, hlm. 664.

⁷ *Ibid.*, hlm. 665.

S.F Marbun serta Moh Mahfud M.D (2000: 57-58), AAUPB didirikan sebagai hasil dari adopsi konsep negara kesejahteraan yang dapat berfungsi dalam kondisi tertentu tanpa bergantung pada undang-undang. Mereka menggambarkan kampanye tersebut sebagai upaya yang digerakkan secara mandiri melalui *Freies ermessen*, dan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini pasti menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dapat menyebabkan konflik kepentingan antara warga dan pemerintah.

Komisi yang dipimpin oleh de Monchy dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 1946 untuk menyelidiki berbagai kemungkinan *Verhoogde Rechtsbescherming*, perlindungan hukum masyarakat yang lebih besar terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak biasa. Hasil investigasi komisi Belanda terungkap pada tahun 1950. Hasil penyelidikan komisi Belanda pada tahun 1950 disebut sebagai *Verhoogde Rechtsbescherming*

Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, atau asas umum administrasi yang baik. Sayangnya, semua anggota komisi tidak setuju dengan hasil ini. Akibatnya, komisi tersebut dibubarkan, dan terbentuklah Komisi Greene sebagai penggantinya.

Komisi Greene mengalami nasib serupa dengan komisi sebelumnya karena tidak sepakat dengan pemerintah Belanda, sehingga akhirnya dibubarkan. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan AAUPB, yang merupakan hasil dari komisi yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, ternyata digunakan dalam persidangan di pengadilan tata usaha negara *Negara Raad van*. Ini berarti bahwa meskipun AAUPB awalnya menghadapi kesulitan untuk terlibat dalam birokrasi sebagai standar tindakan pemerintah, namun berhasil bersikap berbeda di ranah peradilan.

Pengertian AAUPB

Pengembangan negara kesejahteraan, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran warganya, membutuhkan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dikenal sebagai *Freies Ermessen*. Namun, konflik kepentingan antara pemerintah dan warga negara sering terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan rumusan pemahaman ahli dan interpretasi tambahan penulis, Jazim Hamidi menjelaskan komponen yang membentuk pemahaman menyeluruh tentang AAUPB:⁸ AAUPB mengadvokasi prinsip-prinsip etika yang berkembang dalam sistem hukum administrasi negara. AAUPB membantu pejabat administrasi publik melaksanakan tugasnya, memberikan alat evaluasi kepada hakim administrasi untuk menilai kegiatan administrasi publik, dan memberikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum. Sebagian besar asas AAUPB masih

bersifat abstrak, tidak tertulis, dan dapat dipahami dari pengalaman sosial. Beberapa asas lainnya telah berubah menjadi standar hukum yang luas dan tertulis dalam berbagai undang-undang. Namun, sebagian besar tetap sebagai asas hukum..

Menurut Crince le Roy, konsep AAUPB terdiri dari prinsip-prinsip berikut: keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, kehati-hatian, motivasi setiap keputusan pemerintah, pemisahan wewenang, persamaan dalam pengambilan keputusan, permainan yang adil, tanggapan terhadap harapan yang wajar, penghapusan akibat. dari keputusan yang tidak sah, dan perlindungan pandangan pribadi. Koentjoro juga memasukkan dua prinsip: undang-undang dan pelaksanaan kepentingan publik.⁹

Posisi AUPB

Philip M. Hadjon berpendapat bahwa, mengenai status AAUPB dalam sistem hukum, AAUPB

⁸ Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

⁹ Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274-87.

seharusnya dianggap sebagai standar hukum tak tertulis yang harus dipatuhi oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Ridwan H.R. dalam bukunya tahun 2014 (halaman 237-238). AAUPB merupakan asas hukum tak tertulis yang dapat menjadi dasar standar hukum yang berlaku dalam situasi tertentu, meskipun definisi AAUPB mungkin tidak selalu jelas untuk setiap konteks. Sebenarnya, AAUPB dapat dianggap sebagai suatu prinsip; namun, beberapa prinsipnya tidak universal. Dalam beberapa kasus, prinsip ini muncul dalam bentuk ketentuan hukum tertentu atau disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dengan sanksi khusus. Sebagaimana dijelaskan oleh Jazim Hamid, tergantung pada situasinya, AAUPB dapat berfungsi sebagai prinsip atau standar hukum.

Fungsi dan Arti Penting AAUPB

Pertama-tama, AAUPB awalnya dirancang sebagai alat kepolisian dan digunakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Fungsi dasar manajemen

yang baik dalam administrasi adalah memberikan pedoman kepada pemerintah atau pejabat publik mengenai praktik manajemen yang efektif. Terkait hal ini, Muin Fahmal menganggap prinsip umum tata kelola pemerintahan sebagai pedoman bagi pimpinan pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka. Tanda-tanda ini diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil pada aturan yang ada.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi untuk papan penunjuk serta panduan proses untuk membantu hubungan antara pemerintah dan warga negara. AAUPB juga digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan tindakan administratif, dan juga digunakan sebagai standar tidak tertulis dalam tindakan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh makna dan peran penting AAUPB dalam perkembangannya.

AAUPB membantu administrasi publik memahami dan menerapkan peraturan yang ambigu atau tidak jelas. Selain itu, AAUPB

berusaha untuk mencegah administrasi publik menggunakan *ermessen freies* untuk membuat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa jabatan publik dapat mencegah tindakan yang tidak sah, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, dan virus *ultravires*. Selain itu, AAUPB dapat berfungsi sebagai dasar prosedur bagi masyarakat yang mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. AAUPB juga dapat membantu hakim TUN meninjau dan membatalkan keputusan lembaga atau pejabat TUN.

Indroharto menyatakan bahwa AAUPB merupakan bagian dari asas hukum umum yang secara khusus signifikan dalam konteks undang-undang pemerintah. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa keberadaan AAUPB sangat penting: AAUPB adalah unsur penting dari

adanya positifisme hukum. AAUPB berfungsi sebagai standar untuk tindakan administrasi Negara, selain standar yang ditetapkan dalam hukum yang lain, dan AAUPB dapat digunakan sebagai standar oleh hakim administrasi untuk menilai keabsahan, keberlakuan.

Perkembangan AAUPB

Kepemimpinan yang baik selalu mengalami perubahan signifikan dalam lingkungan global; ini tidak terbatas pada tingkat nasional. Diharapkan pemerintah memberikan layanan publik yang responsif terkait perubahan dalam politik, ekonomi, teknologi informasi, dan aspek-aspek sosial dan budaya kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan berdampak pada kebijakan pemerintah.¹⁰

Negara yang telah maju pasti memiliki cara yang berbeda untuk menjalankan pemerintahannya daripada negara yang sedang berkembang. Pola pikir yang

¹⁰ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik (Good Governance)", *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), 277.

memprioritaskan kualitas layanan, transparansi, integritas, peningkatan kapasitas, dan dukungan untuk masalah yang tidak teknis adalah beberapa elemen penting yang sangat penting. Semua ini berkontribusi pada pelaksanaan sesuai cita-cita bersama. Kinerja pemerintah bukan cuma menentukan proses sistem beroperasi, melainkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Praktik yang digunakan harus memenuhi peraturan AAUPB dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hotma P. Sibuea, AAUPB lahir dari praktik penegakan hukum nasional dan negara, bukan produk hukum nasional. Untuk memperkuat ikatan individu, muncullah AAUPB. Salah satu tugas pokok AAUPB dalam reformasi pemerintahan adalah memberikan nasehat atau nasehat kepada pemerintah nasional atau lembaga pemerintah agar dapat melaksanakan kebijakan pemerintah yang baik atau unggul.¹¹

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum*

Ada tiga tahap pengembangan AAUPB. AAUPB telah digunakan sejak lama, berdasarkan teori, penelitian, dan praktik administrasi publik, bukan berdasarkan hukum. Standar AAUPB pertama kali diterapkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa norma-norma tersebut di atas merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang mengenai KKN.

Tujuan AAUPB adalah mewujudkan administrasi publik yang bebas dari nepotisme, korupsi, dan kelicikan. Hal ini akan berlangsung tanpa mengubah penegakan hukum administratif publik, yang merupakan hal penting bagi beberapa fungsi nasional. Administrasi Publik No. 30 Tahun 2014, yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur pemerintahan sebagaimana itu sebagai UUD Negara Republik

Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2002).

Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, membawa tahap ketiga. Dalam undang-undang ini, berbagai aspek administrasi publik dijelaskan, seperti kewenangan, kekuasaan, AAUPB, kepemilikan, pendelegasian, amanat, larangan penyalahgunaan kekuasaan, diskresi, keputusan elektronik, perizinan, pengecualian, kelonggaran, konflik kepentingan, sosialisasi pemerintah, standar operasional prosedur, syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan, keabsahan keputusan, legalisasi dokumen, dan sanksi administratif.

Pemerintah, masyarakat, dan PTUN menganggap Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 sangat penting. Secara umum, tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Administrasi publik tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada asas-asas AAUPB yang terkandung dalam peraturan

perundang-undangan, keputusan hakim, dan praktik pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum permanen. Penelitian ilmiah telah membahas prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik, menunjukkan bahwa AAUPB adalah konsep dinamis yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa variabel saat ini dan masa depan AAUPB dapat berubah.¹²

Urgensitas Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Konflik Rempang Eco City

Proyek Rempang Eco City, terutama yang mengarah pada sektor pariwisata, dapat dijalankan secara optimal dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemilik tanah di Kampung Tua. Penting untuk menekankan bahwa kolaborasi ini seharusnya berupa keterlibatan langsung dalam pengembangan kawasan, bukan pengambilalihan hak kepemilikan. Posisi pemilik tanah di Kampung Tua berbeda

¹² Ichsan Syuhudi, "Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Implementasi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik", 17.1 (2017), 10-19.

dengan masyarakat Pulau Rempang yang tinggal di bekas perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), sehingga diperlukan pendekatan khusus.

Dalam mengkaji situasi Rempang saat ini, beberapa poin perlu dipahami: Keppres No. 41 tahun 1973 memberikan Hak Pengelolaan kepada Batam Otorita. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Huruf a Keppres, disebutkan bahwa semua tanah di Pulau Batam diberikan status Hak Pengelolaan (HPL) kepada Batam Observatory. Kepulauan Batam memiliki nilai strategis, sehingga dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 diambil langkah untuk menjaga lokasi yang berpotensi sebagai investasi hingga dimiliki oleh investor swasta. Informasi yang diberikan oleh HPL kepada Otorita Batam menunjukkan bahwa investor yang membutuhkan tanah tidak disarankan untuk memiliki tanah secara pribadi, meskipun mereka mungkin dapat membeli tanah dari Otorita Batam..

Sebagai hasil dari tindakan presiden, hak-hak individu di

negara-negara terkena dampak mengalami penurunan. Negara yang telah dibentuk oleh presiden perlu memiliki aturan yang jelas dan ringkas tentang penggunaan, kepemilikan, dan pengembangan tanah oleh masyarakat. Sesuai dengan arahan presiden, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan tanah tersebut.

Jika suatu wilayah memiliki tanah pertanian, maka tanah individu yang diatur akan diatur sesuai dengan hukum Pokok Agraria (UUPA), dan tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai milik militer. Sebab hal tersebut, wewenang administratif diberikan Keppres No. 41/73 mengenai Kawasan Industri Batam harus didasarkan pada persetujuan bersama sebelum didaftarkan di Kantor Pulau Peninsula dan Pulau Rempang, termasuk wewenang administratif Batam Observatory. Kesepakatan tersebut dibuat sesuai dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Batam Bebas, yang sekarang dikenal sebagai Asosiasi Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Bebas dan Batam Bebas.

Pulau Rempang memiliki empat puluh lima lokasi desa tua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh British Museum pada tahun 1824, ditemukan bahwa kawasan sekitar Kampung Tua Batam telah ditinggalkan selama lebih dari 188 tahun, dimulai pada era kerajaan Lingga, Riau, Johor, dan Pahang Malaya. Pada tahun 1824, London Company mengklasifikasikan negara Lingga dan Riau sebagai bagian dari Belgia, sedangkan Johor dan Pahang, Malaysia, diklasifikasikan sebagai bagian dari Inggris. Meski demikian, masih terdapat berbagai jenis pohon di sekitar Kampung Tua, seperti pohon kelapa yang dibuat setelah lebih dari 70 tahun atau sebelum Dekrit Presiden No. 41 dicabut pada tahun 1973.

Masyarakat hukum adat di Kampung Tua, Batam, sudah dibentuk pada Pasal 1 Undang-Undang Federal Maladewa No. 52 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Masyarakat Hukum

Adat. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan warga Indonesia yang mematuhi hukum yang berlaku, menjalani kehidupan yang selaras dengan hukum terkait tanah dan air di sekitarnya, memiliki keterikatan kuat dengan tanah dan air, serta memiliki sistem hukum yang mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, keagamaan, dan budaya, sambil menjalankan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Wilayah Adat mengacu pada lahan yang digunakan untuk pertanian, udara, dan/atau peternakan, serta sumber daya alam yang diperoleh melalui kepemilikan atau klaim lahan, seperti hutan adat atau ulayat. Hal ini dimulai secara perlahan dan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Hukum Adat didasarkan pada peraturan atau undang-undang, baik tersurat maupun tersirat, yang mengatur perilaku manusia sesuai dengan hukum nasional Indonesia, diselenggarakan secara adil dan tidak memihak, ditujukan untuk mencapai tujuan

dan aspirasi masyarakat umum, serta mempunyai relevansi. sanksi atau hukum. Penjelasan yang tertuang dalam perjanjian tersebut memperjelas pengertian Kapasitas Tenaga Kerja Negara (SKPD) dan Negara sebagai Bangsa Wilayah.

Sebelum merujuk pada Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973, bersama dengan Peraturan Walikota Batam No. KPTS. 105/HR/III/2004 yang diumumkan pada 23 Maret 2004 mengenai Penghapusan Tahap Tua Wilayah di Kota Batam, perlu dicatat bahwa praktik ini memiliki dasar keagamaan yang sah. Pernyataan Walikota Batam menekankan bahwa penggunaan Kampung Tua bertentangan dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, menganggap perkembangan Kampung Tua sebagai langkah berani dan efektif untuk menyelesaikan konflik dapat dijustifikasi. Tetapi, jika Kampung Tua berada di wilayah Batam Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam), maka tanah sekitarnya seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan

dianggap sebagai bagian integral dari konteks keagamaan. Misalnya, tanah tersebut tidak boleh dijual kepada pihak asing atau investor, dan kepemilikan tanah harus dianggap sebagai sumbangan terhadap perekonomian nasional.

Sebagai hasilnya, implementasi tata pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1, sangat sesuai untuk proyek Rempang Eco City, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata. Asas-asas ini meliputi: Prinsip-prinsip hukum, yang menekankan perlunya mematuhi hukum yang mengatur setiap negara bagian, setiap provinsi, dan setiap distrik dalam setiap intervensi pemerintah negara. Prinsip saling menguntungkan, yang menuntut pertukaran manfaat yang seimbang di antara individu, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Prinsip non-partisanship, yang mengharuskan pemerintah dan/atau pemerintahan untuk merumuskan kebijakan tanpa diskriminasi dan untuk mengalokasikan sumber daya secara

adil. Prinsip kecermatan, yang menyediakan informasi dan dokumen yang komprehensif sebagai titik awal keputusan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut dibuat dengan jelas. Prinsip tidak menganjurkan penggunaan kewenangan, yang dapat menghambat aplikasinya demi keuntungan pribadi atau tidak sejalan dengan tujuan perolehan kewenangan. Prinsip keterbukaan, yang memberikan akses kepada masyarakat umum untuk informasi yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif sambil sekaligus menekankan perlindungan hak privasi individu dan keamanan nasional. Prinsip umum, yang menganggap kesejahteraan umum dan kesetaraan sebagai prioritas utama dan menganjurkan perilaku yang sesuai dengan sistem demokrasi. Prinsip layanan baik dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Pelaksanaan AUPB pada penyelesaian konflik di Rempang Eco City tidak terbatas pada Pasal 10 UU No. 30/14 perihal Pemda. Dalam

menggambarkan cakupan Aplikasi AAUPB pada proses pemerintahan, bagian-bagian poin menjelaskan: Konsep Keseimbangan: Menurut konsep ini, sanksi resmi dan kelalaian atau kealpaan karyawan harus seimbang. Selain itu, konsep ini menekankan perlunya definisi yang tepat tentang jenis pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan seseorang. Hal ini akan memudahkan penerapannya dalam setiap situasi dan memastikan bahwa hal tersebut konsisten dengan kesetaraan perlakuan dan kejelasan hukum. Konsep bahwa wewenang tidak boleh disalahartikan: Seorang pegawai negeri hanya boleh menggunakan kekuasaannya sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam undang-undang, atau dari hal konten, lingkup, atau masa. Hal ini tak boleh digunakan dengan cara yang melebihi ketentuan undang-undang yang ada. Prinsip adil serta kesetaraan: Menurut prinsip-prinsip keadilan, setiap tindakan haruslah rasional, seimbang, proporsional, dan menghormati hak setiap individu. Sementara itu, prinsip kesetaraan

menekankan betapa pentingnya agar semua tindakan pusat/manajemen negara memperhitungkan esensi yang ada di kehidupan masyarakat, termasuk elemen-elemen moral, agama, adat, dan nilai-nilai lainnya.

AAUPB berfungsi sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan konflik di kepulauan Rempang. Dengan kata lain, secara teoritis, AAUPB memiliki keunggulan krusial dalam merumuskan kebijakan lintas negara yang fleksibel dan berkualitas tinggi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara hukum, jenis pemerintahan seperti ini diperiksa terkait dengan produk hukum yang dihasilkan, seperti studi wilayah yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan penyediaan layanan publik berkualitas tinggi.

Penutup

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian konflik di Pulau Rempang, disarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa

semua warga menerima perlakuan yang adil (AAUPB). Beberapa AAUPB yang dapat diterapkan mencakup hal-hal seperti kepatuhan hukum, pengelolaan aset, non-diskriminasi, kemanfaatan, kecermatan, dan penggunaan kekuatan yang tepat, serta kepentingan umum dan kebijakan yang dikelola dengan baik sesuai dengan Keputusan No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, ada aspek lain seperti keseimbangan, Tetap Mencampuradukkan Kewenangan, keadilan, dan kewajaran.

Daftar Pustaka

- Azhar, Muhammad "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015).
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, "Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat

- Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan", 5.1 (2016)
- Hamidi, Jazim, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia". (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).
- Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 105/HR/III/2004, tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.
- Kusdarini, Eny, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017.
- Munir, Sirojul, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)", Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2 (2018).
- Sibuea, Hotma P., "Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" (Jakarta: Erlangga, 2002).

Suratno, Sadhu Bagas,
“Pembentukan Peraturan
Kebijakan Berdasarkan Asas-
Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik”, E-Journal Lentera
Hukum, 4.3.

Suteki, dan Galang Taufani,
“Metodelogi Penelitian
Hukum: Filsafat, Teori, dan
Praktik”. Cet.3, (Depok:Raja
Grafindo Persada), 2020.

Syuhudi, Ichsan, “Pena Justisia :
Media Komunikasi Dan Kajian
Hukum Implementasi
AsasAsas Umum
Pemerintahan Yang Baik”, 17.1
(2017).

Undang-undang Administrasi Publik
No. 30 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.